PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.1302/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS GAPOKTAN SUMBER USAHA DESA PRINGSURAT KECAMATAN KAJEN

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-84/KO.13/2026 tanggal 30 Oktober 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen yang beralamat di Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen diminta agar Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sumber Usaha Desa Pringsurat Kecamatan Kajen dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:
Kantor OJK Tegal
Jalan Jenderal Sudirman No.2, Kelurahan Pekauman,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
Provinsi Jawa Tengah
Telepon 0283-322014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-301026-216657

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Kota Tegal
Pada tanggal 30 Oktober 2026

gal

Kurnia Tri Puspita
Deputi Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.